



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
DAN  
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan realisasi anggaran yang disebut LRA;
  - laporan perubahan saldo anggaran lebih yang disebut LP-SAL;
  - laporan operasional yang disebut LO;
  - laporan perubahan ekuitas yang disebut LPE;
  - neraca;
  - laporan arus kas yang disebut LAK; dan
  - catatan atas laporan keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.036.178.099.032,34
b. belanja dan transfer	Rp 976.572.276.011,53
	<hr/>
<b>Surplus/Defisit</b>	Rp 59.605.823.020,81
c. pembiayaan	
- penerimaan pembiayaan	Rp 18.794.621.733,72
- pengeluaran pembiayaan	Rp 0,00
	<hr/>
<b>Pembiayaan Netto</b>	Rp 18.794.621.733,72
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	Rp 78.400.444.754,43

Pasal 3

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Sejumlah Rp4.405.852.656,66 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.040.583.951.689,00
b. Realisasi	<u>Rp1.036.178.099.032,34</u>
<b>Selisih Lebih</b>	Rp4.405.852.656,66
 (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp82.774.632.149,50 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp1.059.346.908.161,33
b. Realisasi	<u>Rp976.572.276.011,53</u>
<b>Selisih Lebih</b>	Rp82.774.632.149,50
 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp78.368.779.492,84) dengan rincian sebagai berikut :	
a. surplus/defisit setelah perubahan	(Rp18.762.956.472,03)
b. Realisasi	<u>Rp59.605.823.020,81</u>
<b>Selisih Kurang</b>	(Rp78.368.779.492,84)
 (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp31.665.261,69) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp18.762.956.472,03
b. Realisasi	<u>Rp18.794.621.733,72</u>
<b>Selisih Kurang</b>	(Rp31.665.261,69)
 (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	(Rp 0,00)
b. Realisasi	<u>(Rp 0,00)</u>
<b>Selisih</b>	(Rp 0,00)

#### Pasal 4

LP-SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 18.762.956.472,03
b. penggunaan SAL	Rp 18.762.956.472,03
c. SILPA	Rp 78.368.779.492,84
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 31.665.261,69
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp 78.400.444.754,53

#### Pasal 5

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 1.128.906.098.837,60
b. beban operasi	Rp 1.003.733.575.061,07
c. kegiatan non operasional	(Rp 59.732.706.742,90)
d. pos luar biasa	(Rp 788.019.757,00)
e. surplus/defisit-LO	Rp 55.010.916.031,20

#### Pasal 6

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 2.140.437.954.216,00
b. surplus/defisit-LO	(Rp 55.010.916.031,20)
c. dampak kumulatif perubahan ekuitas	Rp 16.806.956.270,34
d. ekuitas akhir	Rp 2.212.255.826.517,54

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 2.215.822.035.209,82
b. Jumlah kewajiban	Rp 3.566.208.692,28
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 2.212.255.826.517,54

#### Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. saldo awal kas	Rp 18.922.638.186,72
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp 206.290.407.861,81
c. arus kas dari aktifitas investasi	(Rp 146.684.584.841,00)
d. arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas dari aktifitas transitoris	(Rp 126.217.491,00)
f. saldo akhir kas	Rp 78.402.243.716,53

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 11

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya, selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) juga dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 12

Rincian lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal, 23 September 2022  
**BUPATI MAMUJU,**

cap/ttd

**SITTI SUTINAH SUHARDI**

Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal 23 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,**

cap/ttd

**SUAIB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU 9 TAHUN 2022

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**NUR IDAH, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 196912111998032004